



PEMERINTAH KOTA TEGAL
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KELURAHAN SLEROK

JL. ARJUNA NOMOR : 106 TELP. (0283) 358221 TEGAL 52125

**KEPUTUSAN LURAH SLEROK
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
NOMOR 050 / 002 / 2014**

T E N T A N G

**RENCANA KERJA (RENJA)
KELURAHAN SLEROK KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

LURAH SLEROK

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Kinerja Tahun Anggaran 2015, maka perlu ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;
- b. Bahwa untuk perihal tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Permendagri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;

7. Perda Provinsi Jawa Tengah No 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
9. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal;
10. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Tegal tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tegal tahun 2014-2019.
12. Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015
13. Keputusan Lurah Slerok Nomor 050 / 001 / 2014 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tahun 2014 – 2019.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : RENCANA KERJA (RENJA) KELURAHAN SLEROK KECAMATAN TEGAL
TIMUR KOTA TEGAL TAHUN 2015**

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tahun Anggaran 2015 merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal tahunan yang memuat isu – isu strategis, rencana kerja dan pendanaan
- (2) Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tahun Anggaran 2015 merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun 2014 -2019.
- (3) Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2015 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Lurah Slerok Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.
- (2) Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi landasan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015.

Pasal 3

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal : 02 Juni 2014

LURAH SLEROK
KECAMATAN TEGAL TIMUR
KOTA TEGAL



IFANUL JONI, S.IP
Penata
NIP.19620128 198803 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretariat Daerah Kota Tegal ;
2. Kepala Bappeda Kota Tegal.
3. Kepala Inspektorat Kota Tegal.
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Tegal.
5. Kepala DPPKAD Kota Tegal.
6. Arsip

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Slerok Tahun 2015 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Slerok Tahun 2014 – 2019. Rencana Kerja (Renja) Kelurahan Slerok Tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Kelurahan Slerok dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/ memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, dalam era globalisasi dan dalam rangka reformasi birokrasi, Kelurahan Slerok dituntut untuk siap dan sanggup membuat/ menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Proses penyusunan Renja Kelurahan Slerok Tahun 2015 didasarkan kepada Renstra Kelurahan Slerok Tahun 2014 – 2019 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2015, agar di dalam pelaksanaan program/ kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Kelurahan Slerok adalah, sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) Kota Tegal.
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2005 – 2025 ;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011 – 2031.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini diantaranya adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014, review pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014 yang selanjutnya dijadikan acuan

untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Kelurahan Slerok tahun 2015.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak yang akan melakukan aktifitas di wilayah Kelurahan Slerok, sehingga terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kelurahan Slerok Tahun 2015, meliputi :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
- Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kelurahan Slerok sampai dengan Tahun 2013 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah.

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
KOTA TEGAL**

Kode	1	2	3	4	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014		
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Perkiraan Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air/ listrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Terbayarnya Pajak Kendaraan dinas / operasional	36 bulan	3 Unit	3 Unit	100 %	4 Unit	4 Unit	100 %
	03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	05	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya penerangan dan keamanan kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	08	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kebersihan gedung kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi	36 bulan	24 buah	24 buah	100 %	24 buah	24 buah	100 %

			10	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kelancaran jalannya rapat	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tertaksananya perjalanan dinas keluar daerah	3 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100 %	1 Tahun	1 Tahun	100 %
1	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
			01	Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas	Terawatnya rumah dinas	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
			02	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
			03	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
			04	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
			05	Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	Terawatnya mebelair	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
1	01	03	Program Pembangunan Kelurahan									
			01	Penyelenggaraan Musrenbang	Tersusunnya dokumen musrenbangkel	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	1 dokumen	1 dokumen	100 %
			02	Fasilitas Pengembangan PKK	Meningkatnya ketrampilan ibu2 PKK dlm menunjung Pembng.	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
			03	Fasilitas Pemberian Stimulan Dana Pembangunan	Meingkatnya partisipasi masy. Dalam pembangunan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

(Hanya diisi untuk SKPD yang mempunyai urusan dan sudah memiliki SPM)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

2.3.1 Evaluasi Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tegal, Kelurahan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan tingkat kelurahan;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kelurahan;
- c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tingkat kelurahan;
- d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Membina penyelenggaraan aparatur kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkupnya;
- h. Menerima pelimpahan sebagian urusan kewenangan walikota yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dipimpin oleh Lurah yang membawahi Sekretaris Kelurahan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, dan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Adapun penjabaran tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1) Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian, umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional urusan kesekretariatan Kelurahan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Kelurahan;
- d. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan keuangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan Kelurahan;
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

2) Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan,

evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja tata pemerintahan tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan;
- c. Pengelolaan administrasi pemerintahan umum;
- d. Pengelolaan administrasi kependudukan;
- e. Pengelolaan administrasi keagrariaan;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup di tingkat Kelurahan;
- c. Pelaksanaan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kelestarian lingkungan hidup;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan urusan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsi.

4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam melakukan penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan data/ informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- b. Penelaahan data/ informasi sebagai perumusan kebijakan umum dan teknik operasional urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;

- c. Pengelolaan urusan ketentraman dan ketertiban umum tingkat Kelurahan;
- d. Penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah sesuai tugas dan fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kelurahan Slerok menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

1. Masih adanya kekosongan Jabatan Struktural (eselon IV a) Kepala Seksi Ketentraman dan ketertiban, sehingga terjadi pekerjaan dilaksanakan double oleh pejabat yang lain.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang ada di masyarakat, sehingga kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pembangunan pemerintah daerah.
3. Masih perlu peningkatan dalam sarana dan prasarana aparatur sebagai media untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan prima.
4. Perlu diadakannya pembinaan terhadap kelompok masyarakat untuk lebih memberikan pengetahuan tentang pentingnya partisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
5. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana di Kelurahan berupa :
 - Komputer, Laptop dan Proyektor untuk menunjang pelayanan dan fasilitas pertemuan warga
 - Kursi Rapat yang dapat menampung sejumlah 45 RT dan 6 RW serta Tokoh Masyarakat lainnya apabila diadakan pertemuan dengan warga yang diadakan di Pendopo Kelurahan Slerok.

2.3.2 Dampak terhadap capaian Visi Misi Kepala Daerah

Dalam mewujudkan visi misi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tersebut tidak bisa lepas dari peran aktif dan keterlibatan seluruh komponen masyarakat guna menunjang visi Kota Tegal 2014 – 2019 “ **Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima** “, Kelurahan Slerok dengan berdasarkan pada situasi, kondisi, potensi dan tantangan yang ada dimasa mendatang menetapkan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Kelurahan Slerok yang berkualitas dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat ”

Terwujudnya Kelurahan Slerok yang berkualitas artinya kondisi yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat Kelurahan Slerok dalam menjalani kehidupan dilingkungan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera, mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana lingkungan dengan mengedepankan konsep gotong royong dan menumbuh kembangkan swadaya masyarakat. Masyarakat yang berkualitas adalah masyarakat yang selalu bersikap positif dalam perbuatan dan perkataan sehingga menghasilkan akibat yang positif bagi masyarakat dan orang-orang di sekitarnya.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, artinya sebagai upaya mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kelurahan Slerok berupaya memenuhi

dengan sumber daya manusia yang profesional dalam rangka melayani dan memenuhi hak-hak warga untuk dilayani dalam hal surat keterangan administrasi kependudukan sesuai dengan prosedur yang ada.

4.1.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mencapai visi jangka menengah 2014 – 2019 Kelurahan Slerok, misi yang dilaksanakan Kelurahan Slerok adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor
- 3) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban lingkungan
- 4) Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat
- 5) Meningkatkan Infrastruktur lingkungan

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kelurahan Slerok pada tahun 2014 – 2019 adalah sebagai berikut :

1. Misi “Meningkatkan kualitas dan integritas SDM aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*)” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
- 3) Meningkatkan kualitas dan kapasitas aparatur yang profesional

b. Sasaran :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan
- 2) Meningkatnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran.
- 3) Terwujudnya pelayanan prima
- 4) Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
- 5) Meningkatnya kualitas dan pendidikan aparatur

2. Misi “Meningkatkan sarana dan prasarana kantor” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana kantor

b. Sasaran :

- 1) Pemenuhan sarana dan prasarana kantor
- 2) Terpeliharanya gedung kantor
- 3) Terpeliharanya peralatan gedung kantor
- 4) Terpeliharanya sarana mebeleur kantor
- 5) Terpeliharanya kendaraan dinas

3. Misi “meningkatkan ketentraman, ketertiban lingkungan” tujuan dan sasarannya adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban

b. Sasaran :

- 1) Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban
- 2) Menurunnya intensitas penyakit masyarakat

4. Misi “Mengoptimalkan peran lembaga kemasyarakatan yang ada dalam rangka pemberdayaan masyarakat” tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan
- 2) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera

b. Sasaran :

- 1) Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan
- 2) Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera

5. Misi “Meningkatkan Infrastruktur Lingkungan” tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

a. Tujuan :

- 1) Meningkatkan cakupan infrastruktur lingkungan kelurahan yang baik

b. Sasaran :

- 1) Meningkatkan cakupan jalan paving yang baik
- 2) Meningkatkan cakupan Saluran Drainase yang baik
- 3) Meningkatkan cakupan Bantuan rehab rumah tidak layak huni
- 4) Meningkatkan infrastruktur kantor kelurahan

2.3.3 Isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti dalam Program / Kegiatan Prioritas SKPD

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kelurahan Slerok tentunya juga mengacu pada penyusunan Rencana Strategis (Renstra) untuk Tahun 2014 – 2019 yang untuk saat ini masih dalam tahap penyusunan, dengan harapan kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2015 ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan menyangkut isu-isu penting sebagai tindak lanjut dari program / kegiatan SKPD, antara lain :

1. Pembangunan / rehabilitasi infrastruktur lingkungan kantor Kelurahan
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor sebagai penunjang kinerja SKPD Kelurahan Slerok dengan tujuan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dan tertib administrasi.
3. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Kelurahan sebagai sarana menampung aspirasi dan usulan program pembangunan yang akan ditindaklanjuti hingga tingkat Kota.

4. Pelaksanaan pembangunan melalui anggaran Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan (APIK) untuk tahun 2015 direncanakan kegiatan berupa pembangunan Pavingisasi dan Saluran Gorong-gorong.
5. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menampilkan teknologi tepat guna yang akan ditampilkan melalui kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) dengan didukung anggaran yang tercantum dalam DPA – SKPD.
6. Pembangunan Gudang sebagai sarana penyimpanan Beras Miskin (Raskin) sebelum didistribusikan ke masing-masing warga yang berhak mendapatkan.

2.4 Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014 KOTA TEGAL (HASIL MUSRENBANGCAM)

SKPD : KELURAHAN SLEROK

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Kelurahan Slerok		166 Unit	Berdasarkan usulan RT / RW
2	Pembuatan Jamban	Kelurahan Slerok		40 Unit	
3	Pembangunan Saluran gorong-gorong	Gg. 1s/d 6 RW II		600 M	
4	Peninggian Jalan Aspal (Hotmix)	Jl. Abimanyu-Arjuna		1.500 M	
5	Pembangunan Saluran	Jl. Nakula		400 M	
6	Pengurugan dan Talud Pamakam Pasir Luhur	RT.04/IV'		1500m2	
7	Pembangunan Talud kali Susuk	RW 3		800 M	
8	Peninggian Jalan Aspal (Hotmix)	Jl. Perintis Kemerdekaan		400 M	
9	Normalisasi Saluran	Jl. Perintis Kemerdekaan		400 M	
10	Peninggian Jalan Aspal (Hotmix)	Jl. Gatut Kaca		200 M	
11	Pembangunan Saluran gorong-gorong	RW VI		500 M	

PRIORITISASI KEGIATAN BERDASAR KRITERIA

[illegible]

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi

(belum melaksanakan penelaahan kebijakan)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD Kelurahan Slerok pada Renja SKPD harus disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2014 – 2019 melalui pencapaian visi dan misi tersebut diharapkan pada pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis dapat tercapai, diharapkan tujuan utama tercapainya taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan yang lebih baik dan lebih merata melalui upaya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan dapat terlaksana lebih baik.

3.3 Program dan Kegiatan

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Tahunan 2015, maka dapat kami simpulkan dalam laporan sebagai berikut :

RENCANA KINERJA TAHUN 2015
KELURAHAN SLEROK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pembangunan Kelurahan								
1.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam gerakan pembangunan daerah	Tersusunnya Dokumen Usulan Kegiatan	1 Dokumen	Termanfaatkannya dokumen perencanaan pembangunan tingkat Kelurahan	1 Dokumen	1.	Penyelenggaraan Musrenbang	Rp. 7.235.000
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil sejahtera	1. Kesekretariatan - Kegiatan Pembinaan - Kegiatan Rapat koordinasi 2. Pembinaan / Keg Pokja I - Kegiatan Pembinaan 3. Pembinaan / Keg Pokja II - Kegiatan Pembinaan 4. Pembinaan / Keg Pokja III - Kegiatan Pembinaan 4. Pembinaan / Keg Pokja IV - Kegiatan Pembinaan	4 Kegiatan 12 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan 4 Kegiatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan keluarga	80 %	2.	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	Rp. 20.000.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT		INDIKATOR KINERJA OUTCOME		NO	PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
		URAIAN	TARGET	URAIAN	TARGET			
	Meningkatnya Kualitas Pengurus RT dan RW	Operasional RT dan RW	12 Bin	Meningkatnya Kualitas Pengurus RT dan RW	100 %		RT dan RW	Rp. 129.490.000
	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	Dana LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna	12 Bin	Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan	100%		LPMK, Wartekkel dan Karang Taruna	Rp. 8.000.000
3.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana umum perkotaan	1. Terlaksananya pembuatan saluran gorong-gorong dan pavingisasi	300 m	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana di wilayah Kelurahan	50 %	3.	APIK	Rp. 186.720.000
		2. Terlaksananya kegiatan kelembagaan Kelurahan	3 lembaga	Prosentase peningkatan pemberdayaan kelembagaan Kelurahan	80 %			

Kota Tegal

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015					Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2016	
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
		01	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air/istrik	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kel. Slerok	12 Bulan	13.200.000	APBD		12 Bulan	13.200.000	
		02	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Terbayarnya Pajak Kendaraan dinas / operasional	Kel. Slerok	12 Bulan	600.000	APBD		12 Bulan	750.000	
		03	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan	Kel. Slerok	12 Bulan	53.188.000	APBD		12 Bulan	53.188.000	
		04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan kantor	Kel. Slerok	12 Bulan	3.600.000	APBD		12 Bulan	3.960.000	
		05	Penyediaan alat tulis kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Slerok	12 Bulan	5.600.000	APBD		12 Bulan	7.310.000	

			06	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Kel. Sterok	12 Bulan	4.350.000	APBD		12 Bulan	4.620.000
			07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Meningkatnya penerangan dan keamanan kantor	Kel. Sterok	12 Bulan	1.000.000	APBD		12 Bulan	1.320.000
			08	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kebersihan gedung kantor	Kel. Sterok	12 Bulan	1.000.000	APBD		12 Bulan	1.530.000
			09	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terperuhnya kebutuhan informasi	Kel. Sterok	12 Bulan	2.000.000	APBD		12 Bulan	2.420.000
			10	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kelancaran jalannya rapat	Kel. Sterok	12 Bulan	17.360.000	APBD		12 Bulan	21.600.000
			11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tertaksananya perjalanan dinas keluar daerah	Kel. Sterok	12 Bulan	5.600.000	APBD		12 Bulan	6.770.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terperuhnya Sarpras Kantor	Kel. Sterok	12 Bulan	10.350.000			12 Bulan	25.000.000
			03	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kel. Sterok	12 Bulan	13.350.000	APBD		12 Bulan	10.000.000
			04	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan	Terpeliharanya kendaraan dinas /	Kel. Sterok	12 Bulan	4.320.000	APBD		12 Bulan	5.600.000

			dinas operasional	operasional					
	05	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan gedung kantor	Kel. Slerok	12 Bulan	2.650.000	APBD	12 Bulan	4.290.000
	06	Pemeliharaan rutin / berkala mebelair	Terawatnya mebelair	Kel. Slerok	12 Bulan	1.000.000	APBD	12 Bulan	2.500.000
1	03	Program Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Kelurahan							
	01	Pembangunan/ Rehabilitasi pavingisasi	Terbangunnya Pavingisasi saluran	Kel. Slerok	300 M	134.100.000	APBD	400 M	150.000.000
	02	Pembangunan/ Rehabilitasi Saluran	Terbangunnya Saluran air	Kel. Slerok				600 M	350.000.000
	05	Pemb. / Rehabilitasi Infra Struktur Lingkungan Kantor Kelurahan	Terbangunnya tempat parkir dan ruang lilmas	Kel. Slerok	3 x 6 m 3 x 6 m	52.620.000	APBD		
1	06	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
	15	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan	Tersusunnya dokumen musrenbangkel	Kel. Slerok	1 Bulan	7.235.000	APBD	12 Bulan	9.600.000
1	22	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan							
	01	Peningkatan Kapasitas Pengurus RT / RW	Meningkatnya pelayanan administrasi pada masyarakat	Kel. Slerok	151 Org x 4 Keg	129.490.000	APBD	12 Bulan	129.490.000
	03	Pengembangan Gerakan PKK di	Meningkatnya	Kel.	12 Bulan	20.000.000	APBD	12 Bulan	24.780.000

	Kelurahan	ketrampilan ibu2 PKK dalam menunjang pembangunan	Slerok					
05	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan	Meningkatnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pembangunan	Kel. Slerok	12 Bulan	8.000.000	APBD	12 Bulan	10.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kelurahan Slerok Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan dengan melihat Rencana Strategis (Renstra) 2014 - 2019 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Tegal serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kelurahan Slerok Tahun 2015.

Rencana Kerja SKPD Kelurahan Slerok dibuat sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) SKPD Kelurahan Slerok Tahun 2015, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Kota Tegal diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kota Tegal maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tegal, Juni 2014
Lurah Slerok

IFANUL JONI, SIP
19620128 198803 1 004

